

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
- b. bahwa dalam upaya penanganan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
- c. bahwa perlindungan anak tidak hanya pada penanganan terhadap anak korban kekerasan, tetapi mencakup upaya pencegahan terjadinya kekerasan anak, perlindungan terhadap anak korban kekerasan, serta pemenuhan hak anak sesuai konvensi hak anak, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak perlu dilakukan peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

- Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya,

atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
12. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
13. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
14. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
15. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
16. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
17. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
18. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
20. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
23. Koordinasi adalah tindakan untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu.
24. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
25. Evaluasi adalah kegiatan menganalisis perencanaan dan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
26. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dilaksanakan pada
 - a. kegiatan Perlindungan Anak yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. kegiatan Perlindungan Anak yang berdampak lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemenuhan Hak Anak;
- c. perlindungan Khusus Anak;
- d. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- e. pembentukan gugus tugas provinsi layak Anak dan forum Anak;
- f. pembinaan dan pengawas;
- g. sistem informasi Perlindungan Anak; dan
- h. pembiayaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 5

Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 6

Setiap Anak di Daerah Provinsi wajib terpenuhi haknya, untuk:

- a. dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh

- pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
 - i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
 - j. selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) diskriminasi;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya.
 - k. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - l. memperoleh perlindungan dari:
 - 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - 5) pelibatan dalam peperangan; dan
 - 6) kejahatan seksual;
 - m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - o. memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan; dan
 - p. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 7

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 9

Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan upaya pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan Hak Anak;
 - b. penyediaan ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak;
 - d. peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; dan
 - e. pembinaan dalam upaya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

Paragraf 2

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemenuhan Hak Anak

Pasal 12

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana belajar;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain anak;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kreatif dan rekreatif;

- d. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - f. penyediaan tempat menyusui (laktasi), ruang terbuka hijau, dan kawasan tanpa rokok; dan
 - g. penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
 - i. Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan Hak Anak, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyediaan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Mendukung Pemenuhan Hak Anak

Pasal 14

- (1) Penyediaan ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan; dan
 - b. penyediaan sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan.

- (2) Pelaksanaan penyediaan ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung pemenuhan Hak Anak, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. fasilitasi pencatatan sipil anak;
 - b. pelebagaan pemenuhan Hak Anak, terdiri atas kegiatan:
 1. advokasi;
 2. sosialisasi;
 3. diseminasi informasi; dan
 4. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - c. fasilitasi kesehatan dan jaminan sosial anak.
- (2) Pelebagaan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan kepada lembaga pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, dan media.
- (3) Kegiatan pelebagaan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui media sosial dan/atau pembuatan film.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- f. Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitasi pemenuhan Hak Anak, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan

Pasal 18

- (1) Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. penumbuhkembangan potensi Anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah Provinsi; dan
 - b. pembinaan kemerdekaan berserikat dan berkumpul Anak.
- (2) Pelaksanaan peningkatan partisipasi Anak dalam pembangunan dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan partisipasi Anak dalam pembangunan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pembinaan Dalam Upaya Perlindungan, Pemeliharaan,
dan Kesejahteraan Anak

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak di Daerah Provinsi, Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak;
 - b. pembinaan pencegahan perkawinan Anak;
 - c. pembinaan fasilitas penitipan anak;
 - d. pembinaan penyelenggaraan tempat bermain yang ramah bagi anak;
 - e. pembinaan fasilitas menyusui, ruang terbuka hijau, dan kawasan tanpa rokok;
 - f. pembinaan fasilitas aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - g. pembinaan penyelenggaraan Daerah Kabupaten/Kota layak Anak.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. pemberian fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. edukasi;
 - d. sosialisasi;
 - e. supervisi; dan
 - f. bentuk lainnya dalam rangka mendorong penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 21

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Setiap Anak di Daerah Provinsi wajib diberikan Perlindungan Khusus, mencakup:
- a. dalam situasi darurat;
 - b. yang berhadapan dengan hukum;
 - c. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. yang menjadi korban pornografi;
 - a. dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - g. korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - h. korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. korban kejahatan seksual;
 - j. korban jaringan terorisme;
 - k. Penyandang Disabilitas;
 - l. korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - m. dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - n. yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya;
- (2) Anak dalam Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 24

- (1) Gubernur menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pencegahan; dan
 - b. penanganan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 25

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya pencegahan dalam rangka Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perumusan kebijakan pencegahan gangguan atas pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat, keluarga, dan orang tua mengenai Perlindungan Khusus Anak;
 - c. peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan Anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan; dan
 - d. peningkatan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Penyelenggaraan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak dan perempuan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 26

Setiap Orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan dalam rangka Perlindungan Khusus Anak, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penanganan

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya penanganan dalam rangka Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, mental, dan sosial;
 - b. fasilitasi layanan bantuan hukum;
 - c. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - d. fasilitasi pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan gangguan psiko sosial;
 - e. fasilitasi pelayanan kesehatan; dan
 - f. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (3) Penyelenggaraan upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Dalam melaksanakan upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta instansi terkait.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan dalam rangka Perlindungan Khusus Anak, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 30

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga sosial;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. media.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. diseminasi informasi dalam rangka Perlindungan Anak;
 - c. penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka Perlindungan Anak;
 - d. pemberian edukasi dalam upaya peningkatan akhlak Anak;
 - e. pencegahan terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;
 - f. pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi Anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
 - g. advokasi penanganan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak;
 - h. fasilitasi proses pemulangan dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - i. kegiatan lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.
- (3) Pelaksanaan kegiatan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 32

- (1) Dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui kegiatan:
- a. penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka Perlindungan Anak;
 - b. pencegahan terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak; dan
 - c. kegiatan lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.
- (2) Pelaksanaan kegiatan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait, dunia usaha, dan/atau masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. dunia usaha;
 - i. masyarakat; dan/atau
 - j. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerja sama lain dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

GUGUS TUGAS PROVINSI LAYAK ANAK

Pasal 36

- (1) Gubernur membentuk gugus tugas provinsi layak Anak di Daerah Provinsi.
- (2) Gugus tugas provinsi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana wadah koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Keanggotaan gugus tugas provinsi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat;
 - h. unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - i. unsur Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
 - j. lembaga pendidikan;
 - k. organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap Perlindungan Anak;
 - l. media; dan
 - m. masyarakat.

- (4) Gugus tugas Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Forum Anak

Pasal 37

- (1) Dalam rangka upaya menjamin terpenuhinya Hak Anak dalam menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, Gubernur membentuk Forum Anak Daerah Provinsi.
- (2) Forum Anak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memfasilitasi komunikasi dalam rangka penumbuhkembangan Anak dalam menyatakan dan didengar pendapatnya.
- (3) Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Anak, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:

- a. data gender dan Anak di Daerah Provinsi;
 - b. data Perlindungan Khusus Anak di Daerah Provinsi;
dan
 - c. lembaga sosial di bidang anak.
- (3) Sistem informasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi penyelenggaraan Perlindungan Anak, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 43

Setiap Orang dilarang:

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

- melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
 - h. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
 - i. merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
 - j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
 - k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika;
 - l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 43 dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Anak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2020

GUBERNUR JAWA BARAT

MOCHAMMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMO

